



PUTUSAN

Nomor 1092 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

D. ANTONIUS N. LUMBANTORUAN, bertempat tinggal di Dusun II Sei Nadoras, Desa Sei Nadoras, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk. CABANG KISARAN, yang diwakili oleh Branch Manager Romauli Tampubolon, berkedudukan di Jalan Abdi Setya Bhakti Nomor 35-36 Blok C Kisaran, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rakerhut Situmorang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Puri Nomor 56, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2017, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 1626/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016, tanggal 11 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 43 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001;
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan Perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dan Pelaku Usaha seperti salinan/foto copy

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 1092 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Polisi Asuransi, Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Fidusia adalah Perbuatan Melawan Hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya tentang Klausula Baku;

5. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik secara fidusia yang telah dibuat dan ditandatangani serta disepakati bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Pelaku Usaha yang telah melakukan penarikan unit kendaraan yang menjadi (barang jaminan) atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan obyek sengketa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda/CB 15A1RRF M/T 150 CC, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2014 Nomor Rangka MH1KC4111 EK246768 dan Nomor Mesin KC41E1244237 Nomor Polisi BK 5172 VAX;

Adalah Perbuatan Melawan Hukum dan bertentangan dengan:

1. Bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAPOLRI) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, karena Pelaku Usaha dalam mengambil/menarik unit kendaraan yang menjadi (barang jaminan) atas fasilitas Pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan hanya menggunakan tenaga dari Internal dan Debt Collector yang seharusnya menggunakan tenaga Kepolisian Republik Indonesia;
2. Bertentangan dengan Bagian V HIR dimulai dari Pasal 195 tentang menjalankan Putusan atau Bagian IV Rbg yang dimulai dari Pasal 200 tentang menjalankan Putusan karena Pelaku Usaha yang telah melakukan pengambilan/penarikan unit kendaraan yang menjadi (barang jaminan) atas fasilitas Pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan hanya menggunakan tenaga dari Internal dan Debt Collector yang seharusnya pelaksanaannya melalui perantara Pengadilan Negeri yaitu dengan cara mengajukan gugatan secara perdata dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Permohonan Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi);
3. Bertentangan dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2008, halaman 93-94 tentang Prosedur dan Tatacara Eksekusi Jaminan Fidusia karena Pelaku Usaha yang telah melakukan pengambilan/penarikan unit kendaraan yang

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 1092 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi (barang jaminan) atas fasilitasi pembiayaan yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen dengan hanya menggunakan tenaga dari internal dan debt collector yang seharusnya pelaksanaannya sesuai dengan prosedur dan tatacara Eksekusi Jaminan Fidusia;

4. Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2356 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "Suatu perjanjian yang merupakan "Misbruik van omstandigheden" dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUH Perdata yaitu tidak ada kehendak bebas", karena pelaku usaha yang telah melakukan pengambilan/penarikan unit kendaraan yang menjadi (barang jaminan) secara kehendak bebas dengan menggunakan tenaga dari internal dan debt collector yang seharusnya menggunakan tenaga Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAPOLRI) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan/atau dengan mengajukan gugatan secara perdata dan selanjutnya ditindak lanjuti dengan permohonan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri (Eksekusi) yang tata caranya telah diatur didalam Bagian V HIR dimulai dari Pasal 95 tentang menjalankan Putusan atau Bagian IV RBg yang dimulai dari Pasal 200 tentang menjalankan Putusan;
5. Bertentangan dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan: "Setiap janji untuk melaksanakan Eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dengan cara bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31 batal demi hukum";
6. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan unit kendaraan yang menjadi (Barang Jaminan) berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda/CB 15A1RRF M/T 150 CC, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2014, Nomor Rangka MH1KC4111EK246768, Nomor Mesin KC41E1244237, Nomor Polisi BK 5172 VAX atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan kondisi unit kendaraan (barang jaminan) sebelum ditarik/diambil oleh Pelaku Usaha;
7. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan unit kendaraan yang menjadi ("barang jaminan") berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda/ CB 15A1RRF M/T 150 CC, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2014, Nomor Rangka MH1KC4111EK246768, Nomor Mesin KC41E1244237, Nomor Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BK 5172 VAX atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen, dengan kondisi unit kendaraan (barang jaminan) sebelum ditarik/diambil oleh Pelaku Usaha;

8. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapuskan biaya bunga dan denda tunggakan yang menjadi keterlambatan pembayaran angsuran perbulannya, penarikan dan penggudangan;
9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 7 (tujuh) dan 8 (delapan) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalil-Dalil Pemohon Keberatan;

1. Bahwa Termohon Keberatan adalah Debitur PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Kisaran, sebagaimana terikat didalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 0603.14.101566 tanggal 26 April 2014, dengan tenor (jangka waktu) selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan kewajiban Termohon Keberatan per-bulan adalah Rp595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atas 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor, dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - M e r k : Honda CBR 150 R;
 - T i p e : Sport;
 - T a h u n : 2014;
 - Nomor Polisi : BK 5172 VAX;
 - Nomor Rangka : MH1KC4111EK246768;
 - Nomor Mesin : KC41E1244237;
 - Nilai Penjaminan : Rp21.419.894,-;
2. Bahwa oleh karena Termohon Keberatan selaku Debitur tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar angsuran atas 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut, sehingga Pihak Pemohon Keberatan selaku Kreditur pada tanggal 21 November 2016 telah melakukan penarikan atas unit Kendaraan Sepeda Motor tersebut dari tangan Pihak Ketiga;
3. Bahwa oleh karena Pemohon Keberatan selaku Kreditur pada telah melakukan penarikan atas unit Kendaraan Sepeda Motor tersebut, sehingga Termohon Keberatan membuat pengaduan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 1092 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara terdaftar dengan Nomor 1626/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2016 dalam Putusannya pada tanggal 11 Januari 2017;

B. Termohon Keberatan telah lalai melaksanakan kewajiban;

4. Bahwa sedangkan timbulnya permasalahan hukum *a quo* antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan sesuai dengan Pengaduan Termohon Keberatan selaku Debitur PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Kisaran pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara, disebabkan oleh karena Termohon Keberatan telah lalai melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran yang telah diperjanjikan selama 4 (empat) bulan, yaitu:

- a. Angsuran ke-27, jatuh tempo tanggal 02 Agustus 2016;
- b. Angsuran ke-28, jatuh tempo tanggal 02 September 2016;
- c. Angsuran ke-23, jatuh tempo tanggal 02 Oktober 2016;
- d. Angsuran ke-24, jatuh tempo tanggal 02 Nopember 2016;

Dari tenor/jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan angsuran;

5. Bahwa sedangkan penarikan unit Kendaraan Sepeda Motor tersebut merupakan konsekuensi logis dari akibat lalainya Termohon Keberatan selaku Debitur membayar kewajibannya dan merupakan Pelaksanaan dari Perjanjian Pembiayaan Nomor 0603.14.101566 tanggal 26 April 2014 yang ditandatangani oleh Pemohon Keberatan selaku Kreditur dengan Termohon Keberatan selaku Debitur;

6. Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, membuktikan Termohon Keberatan selaku Debitur telah menunggak secara berturut-turut selama 4 (empat) bulan angsuran, sesuai Perjanjian Pembiayaan Nomor 0636.14.101566 pada tanggal 26 April 2014. Maka dengan demikian Tindakan Pemohon Keberatan dalam melakukan penarikan kendaraan unit Sepeda Motor BK 5172 VAX tersebut bukanlah dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau melanggar Undang-Undang yang berlaku, baik hukum formil maupun hukum materil bahkan tidak dapat dikualifikasikan melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang "Perlindungan Konsumen" maupun peraturan perundang-undangan lainnya;

7. Bahwa meskipun Termohon Keberatan telah nyata-nyata lalai melaksanakan kewajiban untuk membayar angsuran selama 4 (empat) bulan berturut-turut, akan tetapi dengan dasar permasalahan itu pula Termohon Keberatan selaku Debitur PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Kisaran mengajukan pengaduan/gugatan pada Badan

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 1092 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara dan atas Pengaduan dari Termohon Keberatan tersebut sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara telah mengabulkan seluruh pengaduan/gugatan dari Termohon Keberatan tersebut;

8. Bahwa dengan demikian terhadap pertimbangan hukum dan Amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara Nomor 1626/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2016 dalam Putusannya pada tanggal 11 Januari 2017 tersebut, sehingga Pemohon Keberatan selaku Kreditur telah dirugikan;

C. Permohonan Pemohon Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara memenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

9. Bahwa Pemohon Keberatan mengetahui adanya Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara dalam perkara Sengketa Konsumen dengan Nomor 1626/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2016 dalam Putusannya pada tanggal 11 Januari 2017 tersebut setelah menerima salinan putusan dimaksud yang disampaikan oleh Petugas Kantor Pos pada tanggal 13 Januari 2017;

10. Bahwa dengan demikian Pengajuan Keberatan dari Pemohon Keberatan *a quo* secara formal dapat diterima, oleh karena masih dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan oleh Ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

D. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili pengaduan Debitur;

11. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Bersama Nomor 0636.14.101566 tanggal 26 April 2014 dan surat-surat lainnya yang merupakan aplikasi serta berhubungan dengan Perjanjian Pembiayaan dimaksud telah ditandatangani oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, juga Pemohon Keberatan mempunyai alasan Keberatan yang didasarkan pada Pasal 3 butir 6 dan butir 7 dari Perjanjian Pembiayaan tersebut yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak;



Adapun ketentuan Pasal 3 butir 6 dari Perjanjian dimaksud dikutip sebagai berikut:

“Segala perselisihan sebagai akibat dilaksanakan Perjanjian ini, para pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat”;

Selanjutnya pada ketentuan Pasal 3 butir 7 dari Perjanjian dimaksud dikutip sebagai berikut:

“Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri di wilayah Kreditur berkantor”;

12. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 3 butir 6 dan butir 7 dari Perjanjian Pembiayaan Nomor 0636.14.101566 tanggal 26 April 2014 tersebut di atas, secara tegas disebutkan:

“Segala perselisihan sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian ini, penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri di Wilayah Kreditur berkantor”;

13. Bahwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 butir 6 dan butir 7 dari Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 0636.14.101566 tanggal 26 April 2014 tersebut di atas, maka sejatinya yang berwenang memeriksa dan mengadili Pengaduan Debitur adalah Peradilan Umum, yaitu Pengadilan Negeri Kisaran di wilayah hukum Kreditur berkedudukan, bukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara;

14. Bahwa selain itu, sebagai upaya hukum keberatan menyangkut Putusan dimaksud maka oleh karena itu Pemohon Keberatan mengajukan keberatan pada Peradilan Umum, *in casu* Pengadilan Negeri Kisaran yang tunduk pada Peradilan Umum yang berada dibawah Kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 *juncto* Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004) dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006, maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Asahan tidak berwenang memeriksa dan mengadili pengaduan Termohon Keberatan tersebut;

15. Bahwa sedangkan tindakan Pemohon Keberatan selaku Kreditur melakukan penarikan unit Sepeda Motor Honda CBR 150 R, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BK 5172 VAX untuk menutupi kewajiban Termohon Keberatan selaku Debitur dan merupakan amanah dari Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang "Jaminan Fidusia" yang kekuatannya sama dengan Putusan Pengadilan;

E. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

16. Bahwa apabila dicermati secara seksama, sikap Termohon Keberatan *in casu* Debitur bernama dalam hal mengajukan pengaduan dalam permasalahan *a quo* didasarkan atas Perjanjian Pembiayaan Nomor 0636.14.101566 tanggal 26 April 2014 yang didasarkan atas adanya hubungan Hukum Perdata, sehingga jika timbul permasalahan hukum, maka secara yuridis formal tidak termasuk dalam Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang "Perlindungan Konsumen";

17. Bahwa oleh karenanya, maka Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara Nomor 1626/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2016 dalam Putusannya pada tanggal 11 Januari 2017 tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, oleh karena Perjanjian Pembiayaan Nomor 0603.14.101566 pada tanggal 26 April 2014 adalah sah dan mengikat bagi kedua belah pihak dan merupakan Undang-Undang bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam Perjanjian tersebut, kecuali jika adanya putusan Peradilan Umum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) yang telah membatalkan Perjanjian Pembiayaan tersebut (*vide* ketentuan Pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 KUH Perdata);

F. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Asahan dalam memeriksa dan mengadili pengaduan Debitur telah melampaui batas wewenangnya;

18. Bahwa selain alasan-alasan tersebut di atas, telah ternyata Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara yang memeriksa dan mengadili pengaduan Termohon Keberatan telah melaksanakan persidangan yang arogan, mempunyai maksud dan tujuan lain dari kewenangannya sebagaimana diatur pada Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang "Perlindungan Konsumen";

19. Bahwa sedangkan permasalahan hukum *a quo* timbul disebabkan oleh karena Termohon Keberatan selaku Debitur telah lalai melaksanakan

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 1092 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



kewajiban pembayaran angsuran selama 4 (empat) bulan, dari tenor/ jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan angsuran, sehingga penarikan unit Kendaraan Sepeda Motor tersebut dan kemudian oleh Pemohon Keberatan melakukan penjualan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), melainkan pelaksanaan dari butir 14 huruf (f) dari isi Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 0603.14.101566 tanggal 26 April 2014 tersebut;

20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Keberatan tersebut di atas, oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus Pengaduan dari Termohon Keberatan tersebut, maka dengan demikian Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara Nomor 1626/ Arbitrase/BPSK-BB/XII/2016 tanggal 11 Januari 2017 tersebut tidak berkekuatan hukum mengikat bagi Pemohon Keberatan selaku Kreditur, sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan;

21. Bahwa untuk mendukung argumen hukum Pemohon Keberatan tersebut, bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pemerintah Kabupaten Batubara tersebut nyata-nyata memang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Sengketa Konsumen atas adanya pengaduan dari Termohon Keberatan, maka izinkanlah Pemohon Keberatan mensiteir Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu:

a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, register Nomor 306 K/Pdt.Sus.BPSK/2013 tanggal 26 Agustus 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli register Nomor 55/Pdt.G/2012/PN TTD., tanggal 04 Februari 2013;

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, register Nomor 27 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Solok register Nomor 14/Pdt.G/2012/PN Slk., tanggal 30 Agustus 2012;

22. Bahwa selain itu, Pemohon Keberatan juga mendasarkan pada pendapat Bapak Dr. Hendry P. Panggabean, S.H., M.S., dalam bukunya berjudul Peranan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Hukum Perikatan, yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menjatuhkan Putusan yang menyangkut pada Hukum Perikatan menganut Azas Perjanjian, dimana apa yang disepakati oleh



Kedua Belah Pihak (*promis must be kept*) harus ditaati/dipatuhi oleh Pihak-pihak tersebut;

23. Bahwa oleh karena itu Putusan Arbitrase Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara Nomor 1626/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2016 tanggal 11 Januari 2017 tersebut tidak berkekuatan hukum mengikat dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dibatalkan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara tidak berwenang memeriksa dan mengadili pengaduan Termohon Keberatan dalam Sengketa Konsumen Nomor 1626/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2016 dalam putusannya tanggal 11 Januari 2017 tersebut;
3. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara Nomor 1626/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2016 dalam putusannya tanggal 11 Januari 2017 tersebut;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

- Bahwa, Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a) Menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:



“setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;

- b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:
- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
 - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
 - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
 - j. Mendapatkan penelitian dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;
- c) Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2) yang menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap Konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili Konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”;

d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

e) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan Irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Sehingga, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Kis., tanggal 13 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1626/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016, tanggal 11 Januari 2017;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp574.500,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 28 April 2017, kemudian terhadapnya oleh Termohon Keberatan diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pdt/2017/PN Kis., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 5 Juni 2017, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 1092 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Tentang Keberatan;

Tentang tidak berwenang atau melampaui wewenang;

- Bahwa *Judex Facti* telah membatalkan keputusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*. Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) disebutkan:

"Keberatan terhadap putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi pernyataan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu:

- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b) Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan;
- c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa sedangkan, *Judex Facti* membatalkan keputusan BPSK tanpa (tidak menyebutkan alat bukti tersebut dalam keputusannya). Apalagi pada ayat (5) yang menyatakan dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain, sehingga *Judex Facti* tidak berwenang atau telah melampaui wewenangnya;

- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:
"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum";
- b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:
 - a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

Halaman 13 dari 21 hal. Put. Nomor 1092 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
 - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;
- c) Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan:
- “Setiap Konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili Konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”;
- d) Bahwa dengan melakukan penarikan/pengambilan unit kendaraan yang menjadi (“Barang Jaminan”) yang tidak dilengkapi surat-surat yang sah menurut Peraturan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia dan tanpa Penetapan/Putusan dari Pengadilan (Eksekusi), adalah Perbuatan Melawan Hukum dan bertentangan dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAPOLRI) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia;
- 2) Bertentangan dengan Bagian V HIR dimulai dari Pasal 195 tentang Menjalankan Putusan atau Bagian IV RBg yang dimulai dari Pasal 200 tentang Menjalankan Putusan;
- 3) Bertentangan dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, halaman 93-94 tentang Prosedur dan Tatacara Eksekusi Jaminan Fidusia;
- 4) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2356 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009;
- 5) Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada, yaitu:

Pasal 29:

1. Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b. Penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;
2. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan;

Pasal 31:

Dalam hal benda yang obyek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa,

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 1092 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 32:

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum;

- e) Bahwa dengan melakukan penarikan/pengambilan secara sepihak juga tidak sesuai dengan prinsip hukum jaminan fidusia, karena pada dasarnya perjanjian fidusia tidak menciptakan hak milik yang sebenarnya melainkan hanya merupakan hak milik terbatas sampai Konsumen melunasi hutangnya kepada Pelaku Usaha. Oleh karena itu Perjanjian fidusia hanya melahirkan hak jaminan bukan hak milik. (Bandingkan dengan Friede Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak yang Memberi Jaminan, Jilid 2, Jakarta: In-Hill Co, 2002, hal. 58);
- f) Bahwa dalam beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan, yang berbunyi:
- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen;
 - Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;
 - Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
 - Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak



bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;

- Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Kewajiban pelaku usaha adalah beretika baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, melakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;
 - Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;
- g) Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut di atas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;
- h) Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;



- i) Bahwa secara umum (*notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, sehingga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)nya diberi Tugas dan Wewenang untuk Pengawasan tentang Pencantuman Klausula Baku. Sedangkan yang dimaksud dengan Klausula Baku yang dilarang Undang-undang adalah:
- a). Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
 - b). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli Konsumen;
 - c). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
 - d). Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
 - e). Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
 - f). Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g). Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h). Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

Sehingga, *Judex Facti* telah salah dalam menetapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena keberatan-keberatan tersebut berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga harus ditolak;



Lagipula putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa *Judex Facti* berpendapat bahwa pokok perkara *a quo* adalah tindakan Termohon Kasasi menarik 1 unit sepeda motor akibat dari tindakan Pemohon Kasasi tidak membayar cicilan sesuai Perjanjian Pembiayaan sehingga pokok perkaranya adalah sengketa perdata murni atau ingkar janji bukan sengketa konsumen;
- b. Bahwa terhadap pendapat tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dan mendalilkan pada pokoknya bahwa Termohon Kasasi melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
- c. Bahwa terhadap kedua pendapat tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 1 butir 8 Surat Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/KEP/12/2001, tanggal 10 Desember 2001 kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah terbatas pada memeriksa dan memutus sengketa konsumen;
- d. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pokok perkara *a quo* adalah mengenai pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan yang ditanda tangani oleh Pemohon Kasasi, yang dalam perjalannya tanpa alasan sah Pemohon Kasasi setelah menerima fasilitas pembiayaan dari Termohon Kasasi tidak membayar cicilan bulanan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian, sehingga pokok perkara *a quo* adalah sengketa perkara perdata murni *in casu* ingkar janji bukan sengketa konsumen;
- e. Bahwa karena itu telah benar bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 12/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Kis., tanggal 13 April 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi D. ANTONIUS N. LUMBANTORUAN tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/
Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan
harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **D. ANTONIUS N. LUMBANTORUAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 1092 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002